

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Jual Beli

2.1.1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, istilah jual beli adalah *al-bai*, yang secara etimologi berarti pertukaran suatu barang dengan barang lainnya (Muslich, Fiqih Muamalat, 2010). Dalam bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang dengan barang lain melalui prosedur tertentu. Ini juga mencakup transaksi jasa serta penggunaan alat tukar seperti uang.

Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan dengan kesepakatan yang saling rela, di mana kepemilikan berpindah dengan imbalan yang sah, seperti alat tukar yang diterima. Oleh karena itu, jual beli dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak-pihak yang dilakukan atas dasar persetujuan mutual, dan
- b. Mengalihkan kepemilikan dengan imbalan yang sah, yaitu alat tukar yang diakui secara resmi dalam kegiatan perdagangan.

Dalam konteks cara pertama, harta mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan. Dengan kata lain, harta di sini identik dengan objek hukum, yang meliputi semua benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela bisa digambarkan sebagai jual beli dalam bentuk barter atau pertukaran barang, seperti yang sering terjadi di pasar tradisional.

Pada cara kedua, yaitu memindahkan kepemilikan dengan imbalan yang sah, "imbalan yang sah" merujuk pada pertukaran harta dengan alat pembayaran yang diakui dan diterima secara resmi. Contohnya termasuk uang rupiah dan mata uang lainnya (Suhrawardi, 2012).

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta yang dilakukan dengan saling setuju dan bisa dikelola (*tasharruf*), melalui proses ijab dan qabul, serta sesuai dengan ketentuan Islam (Taqiyyudin). Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) dalam bahasa sebagai pertukaran yang bersifat mutlak (Sabiq, 1981).

Pandangan ulama Hanafiyah, jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum.

1. Pengertian khusus dari jual beli adalah pertukaran benda dengan dua jenis mata uang (emas dan perak) atau barang dengan uang dan sejenisnya sesuai dengan prosedur tertentu. Proses ini dilakukan melalui ijab kabul atau dengan cara saling menyerahkan barang dan harga antara penjual dan pembeli.
2. Pengertian umum dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta mengikuti prosedur tertentu, di mana harta dapat berupa barang atau uang (Muslich, Fiqih Muamalat, 2010).

Petanggungjawaban pihak penjual sepeda motor bekas kepada konsumen dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Hasby Ash-Shidiqy jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain yang dilakukan dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan imbalan yang sah

dan cara yang diperbolehkan. Akad yang dilakukan untuk pertukaran harta dengan harta akan mengakibatkan pemindahan hak milik secara tetap (Shidiki, 2006).

Dalam bahasa Indonesia, istilah jual beli terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli." Pengertian jual beli mencakup aktivitas berdagang, berniaga, serta proses menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran antara benda dengan benda lain atau antara benda dengan uang (Mardani, 2012). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jual beli dalam bahasa berarti pertukaran apa saja, baik itu antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang (Muslich, Fiqh Muamalat, 2010).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya sepakat mengenai barang tersebut. Pembeli kemudian memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya. Proses ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar kesepakatan sukarela (Pasaribu & Lubis, 2010). Dengan demikian, pengertian jual beli dapat dipahami sebagai kesepakatan untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang sah, disertai dengan pemindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya secara sukarela, sesuai dengan ketentuan Islam.

2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Penggalan surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

b. Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

c. Penggalan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli adalah tindakan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atau barang dari penjual ke pembeli, maka dalam transaksi ini harus dipenuhi rukun dan syarat yang sah untuk memastikan keabsahannya.

Adapun rukun-rukun dalam perbuatan hukum jual beli meliputi:

- Adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi
- Adanya uang dan barang sebagai objek transaksi
- Adanya *shighat* (ijab kabul) dalam transaksi jual beli

Dalam transaksi jual beli, ketiga rukun tersebut harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli (Lubis & Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 2012).

Menurut Fuqaha' Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul, yang menunjukkan adanya pertukaran, atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti dalam kasus ta'athi (penyerahan barang dan harga). Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun jual beli terdiri dari empat elemen: pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli, dan objek jual beli (Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, 2002).

Begitu pula, jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mencakup syarat mengenai subjek, objek, dan shighat (ijab dan qabul).

a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli haruslah:

1. Memiliki akal sehat, agar mereka tidak tertipu; orang yang gila atau tidak mampu berpikir dengan baik tidak sah dalam transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan berakal adalah kemampuan untuk membedakan atau memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Jika salah satu pihak tidak berakal, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
2. Melakukan dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Maksudnya, dalam transaksi jual beli, kedua pihak harus bertindak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan transaksi karena adanya unsur paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak didasarkan pada kehendak bebas.

3. Keduanya tidak mubadzir. Yang dimaksud dengan tidak mubadzir adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak boleh merupakan orang yang boros. Dalam hukum, orang yang boros dianggap tidak cakap dalam bertindak. Artinya, seseorang yang boros tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan baik, meskipun hal itu terkait dengan kepentingannya sendiri.

4. Baligh. Para madzhab sepakat bahwa seorang pihak dalam transaksi harus *mumayyiz*, namun mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat baligh. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menganggap baligh sebagai syarat untuk keabsahan transaksi, sementara madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menganggapnya sebagai syarat untuk sahnya akad (Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual).

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang menjadi pusat dari transaksi jual beli. Benda ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: bersih dari cacat, dapat digunakan, merupakan milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, diketahui keberadaannya, dan harus berada di tangan pihak yang melakukan akad.

1. Barang tersebut harus bersih dari cacat atau kekurangan

Yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan tidak termasuk benda najis atau benda yang dianggap haram untuk diperdagangkan.

2. Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah barang yang kegunaannya sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Dengan kata lain, pemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan norma-norma agama. Sebagai contoh, jika suatu barang dibeli untuk digunakan dalam kegiatan yang melanggar syariat Islam, maka barang tersebut dianggap tidak bermanfaat.

3. Milik orang yang melakukan akad

Artinya, orang yang melakukan perjanjian jual beli haruslah pemilik sah dari barang tersebut atau telah memperoleh izin dari pemilik sah barang tersebut.

4. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah penjual, baik sebagai pemilik barang atau kuasa, harus dapat menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli.

5. Mengetahui Harga

Dalam jual beli, kedua belah pihak harus mengetahui keadaan barang dan jumlah harga untuk memastikan transaksi sah. Pengetahuan ini meliputi pemeriksaan barang secara langsung, seperti hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Selain itu, kedua belah pihak harus mengetahui jumlah pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Jika hal ini tidak dipenuhi, perjanjian jual beli dapat dianggap tidak sah karena berpotensi mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang di akadkan ditangan

Perjanjian jual beli harus melibatkan barang yang sudah berada dalam penguasaan penjual. Jika barang belum berada di tangan (belum dikuasai penjual), transaksi tidak diperbolehkan karena ada risiko barang tersebut bisa rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan (Lubis & Wajdi, Hukum Ekonomi Islam).

c. Tentang *shighat* (ijab dan qabul) dalam transaksi jual beli

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* sangat penting karena *shighat* mencerminkan keinginan dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Tanpa adanya ijab dan qabul, dapat diasumsikan bahwa pihak-pihak tersebut tidak setuju untuk melakukan akad (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Ulama fiqih sepakat bahwa aspek utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli, yang harus tampak jelas selama transaksi. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas untuk mencegah terjadinya penipuan dan untuk mengikat kedua belah pihak secara sah.

Setelah ijab dan qabul diucapkan dalam transaksi, kepemilikan barang dan uang akan berpindah secara otomatis. Menurut ulama fiqih, syarat-syarat dari ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah akil baligh dan berakal. Sementara itu, menurut ulama madzhab Hanafi, syarat tersebut hanya perlu berakal saja.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab. Contohnya, jika penjual mengatakan: “Saya jual mobil ini seharga seratus juta rupiah,” maka pembeli harus menjawab dengan: “Saya beli mobil ini seharga seratus juta rupiah”.